

# UPAYA HUKUM KORBAN *FIRST TRAVEL* UNTUK MEMPEROLEH GANTI RUGI BERDASARKAN KONSEP *CORPORATE RESCUE*

Putu Mutiara Kartika Wedha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [mutiaraakartika@gmail.com](mailto:mutiaraakartika@gmail.com)

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [made\\_sarjana@unud.ac.id](mailto:made_sarjana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p17>

## ABSTRAK

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst setelah dilakukannya sita pidana dan mengetahui upaya pembagian aset First Travel kepada jamaah pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 Tahun 2022. Metode penelitian hukum normatif digunakan sebagai metode untuk analisis dalam penulisan ini dengan menggunakan pendekatan pendukungnya. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan PN Depok yang diperkuat hingga di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menyebabkan First Travel tidak dapat melaksanakan reorganisasi perusahaan dan memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan jamaah secara bertahap atau memberikan ganti rugi (restrukturisasi utang) dan pembagian aset First Travel Pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan atau kerjasama antara kejaksaan dengan kurator, sehingga pembagian aset First Travel tetap dapat dilakukan berdasarkan prinsip pari passu prorata parte untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Ganti Rugi, Perusahaan, Kepailitan*

## ABSTRACT

*This writing aims to find out the Implementation of the Homologation Decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst After the Criminal Confiscation was Conducted and find out the Efforts to Share Asset First Travel to Pilgrims After the Judgment of Judicial Review Number 365 of 2022. Method Normative legal research is used as a method for analysis in this paper using a supporting approach. The result of this study is that the Depok District Court decision was upheld by the Supreme Court with Supreme Court Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 causing First Travel to be unable to carry out company reorganization and fulfill its obligations to depart pilgrims in stages or provide compensation (debt restructuring) and the distribution of First Travel assets after the Judicial Review Decision Number 365 PK/Pid.Sus/2022 can be carried out through a bankruptcy mechanism or cooperation between the Attorney General's Office and the curator, so that the distribution of First Travel assets can still be carried out based on the pari passu prorata parte principle to fulfill the people's sense of justice .*

**Keywords:** *Compensation, Company, Bankruptcy*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mengakui adanya 6 agama dengan Agama Islam sebagai agama dengan pemeluk terbanyak. Ibadah haji merupakan suatu hal yang sangat dicita-citakan bagi umat islam karena hal ini berkaitan dengan pelaksanaan salah satu drai rukun islam. Selain menunaikan ibadah haji sebagai kewajiban, umat muslim juga

dapat melakukan perjalanan umrah. Pelaksanaan ibadah haji diatur melalui PP Nomor 79 Tahun 2012 yang mengatur bahwa "Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya". Pemerintah membagi pelaksanaan ibadah haji kedalam dua jenis yaitu ibadah haji yang diselenggarakan secara reguler dan ibadah haji yang diselenggarakan secara khusus.

Sebagai agama dengan penganut terbesar di Indonesia maka kebutuhan akan ibadah haji juga tinggi sehingga banyak munculnya biro perjalanan ibadah haji yang memfasilitasi kenyamanan dan kepercayaan bagi para masyarakat yang memerlukan. Kemunculan biro perjalanan ini menimbulkan adanya persaingan yaitu saling memberikan harga yang termurah untuk mendapatkan pelanggan. Untuk itu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI dan Kemenag RI menentukan standar minimum harga perjalanan umrah dengan besaran 1.700 USD atau dengan nilai yang sama dengan Rp22,61 juta untuk setiap orangnya.<sup>1</sup>

Meskipun telah ditetapkan sedemikian rupa oleh pemerintah, namun tetap ada biro perjalanan yang melanggar ketentuan tersebut. PT yang marak dikenal dengan agen perjalanan wisata First Travel melanggar ketentuan ini dengan menetapkan biaya perjalanan Umrah dibawah standar yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan First Travel gagal memberangkatkan puluhan ribu jamaahnya ke tanah suci. Berdasarkan pemaparan kasus diatas maka First Travel telah melakukan pelanggaran berupa tidak memenuhi hak korban untuk diberangkatkan haji dan umrah sesuai perjanjian juga dana yang telah terkumpul tidak dikembalikan kepada korban.

Korban First Travel menempuh berbagai upaya hukum untuk memperoleh haknya yakni berangkat ke tanah suci atau sekedar memperoleh ganti rugi. Upaya pertama yang dilakukan adalah mengajukan gugatan yakni gugatan tersebut berkaitan dengan hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2017. Dua bulan kemudian, Mabes Polri membuka *crisis centre* untuk korban First Travel sehingga, proses PKPU dan Pidana berlangsung di waktu yang bersamaan.

Persoalan PKPU dan kepailitan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUK PKPU). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUK PKPU mengatur bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas". Akibat putusan pailit yang berdasarkan pada putusan dari Pengadilan Niaga maka dalam hal ini debitur kehilangan haknya dimana hak ini berkaitan dengan untuk mengelola harta dari kekayaannya tersebut karena dianggap tidak cakap untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh harta kekayaannya tersebut.<sup>2</sup> Ketentuan yang diatur dalam UUK PKPU menjadi suatu

---

<sup>1</sup> Nisa, Fadilatun. "Tanggung jawab hukum perusahaan penyelenggara ibadah umrah terhadap jamaah yang gagal diberangkatkan (studi atas PT. First Travel)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

<sup>2</sup> Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. "Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitur Pailit Yang Berada Di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8 (2019): 1-13.

peringatan bagi setiap pebisnis yang juga memiliki kedudukan sebagai seorang debitur.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, UUK PKPU memuat hal-hal mengenai pengklasifikasian kreditur sebagai upaya pemberesan boedel pailit dalam rangka menghindari terjadinya kerugian yang dialami oleh pihak debitur pailit. Tugas kurator dalam hal ini adalah untuk mengelola harta kekayaan debitur yang sudah dianggap tidak cakap dalam mengelola harta kekayaannya tersebut, namun dalam hal ini kurator tidak dapat bertindak secara semena-mena, oleh karena hal tersebut maka kurator diawasi oleh hakim pengawas.<sup>4</sup> Ketentuan mengenai kepailitan ini menjadi cara untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul jika debitur tidak memiliki kemampuan untuk menuntaskan utangnya kepada kreditur sebagaimana tertuang dalam perjanjian utang yang telah disepakati sebelumnya.<sup>5</sup>

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Depok membacakan putusan terhadap kasus First Travel secara bersamaan pada tanggal 30 Mei 2018. Putusan PN Jakarta Pusat, dimana memuat kesepakatan antara First Travel dan Korban untuk memberangkatkan atau memberikan ganti rugi kepada calon Jemaah. Namun disisi lain Putusan PN Depok menyatakan bahwa Terdakwa (direktur First Travel) dinyatakan bersalah dan dalam hal ini negara berhak untuk merampas seluruh asset dari First Travel tersebut. Terdakwa dalam hal ini telah melakukan upaya hukum banding dan kasasi, hasilnya Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Depok. Direktur First Travel telah dinyatakan bersalah dan dihukum oleh Mahkamah Agung atas tindak pidana penipuan dan Pencucian uang. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, barang/aset yang dikuasai oleh First Travel wajib dilimpahkan penguasaannya kepada negara karena barang/asset tersebut dianggap adalah hasil tata kelola dari suatu bentuk kejahatan pidana. Akibatnya, asset perusahaan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada korban yaitu Jemaah dikarenakan telah menjadi barang rampasan negara.

Hal ini menyebabkan korban First Travel merasa bahwa putusan Mahkamah Agung belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat karena para korban tidak memperoleh ganti rugi sama sekali. Bahkan dengan disitanya seluruh asset First Travel, menyebabkan perusahaan ini tidak bisa beroperasi untuk melakukan upaya pemenuhan putusan PKPU. Korban First Travel kemudian melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn. Dpk melalui Pengadilan Negeri Depok. Namun, Hakim pengadilan negeri Depok memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Sehingga dalam hal ini karena dari pihak korban merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, maka para korban melakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, tujuan daripada dilakukan suatu peninjauan kembali ini adalah untuk mendapatkan hak daripada korban untuk dapat menerima asset dari First Travel tersebut sebagai bentuk tanggungjawab atas kerugian yang diterima para korban.

---

<sup>3</sup> Dewi, Luh Putu Ari Tiarna. "Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, No. 01 (2020): 102.

<sup>4</sup> Genta, I Nyoman Yatna Dwipayana, & I Nyoman Suyatna. "Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, No. 02 (2020): 254.

<sup>5</sup> Sari, Iustika Puspita & Ahyuni Yunus. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 08, No. 03 (2019): 406.

Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan para pemohon Peninjauan Kembali. Pada putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan seluruh asset First Travel yang telah dirampas oleh negara dilakukan suatu pengembalian yakni kepada para korban sebagai pihak yang paling berhak. Namun, pada putusan ini belum ditentukan bagaimana prosedur yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi secara adil dan proporsional kepada setiap korban. Maka dari itu, menarik untuk diangkat penelitian dengan judul Upaya Hukum Korban *First Travel* untuk Memperoleh Ganti Rugi Berdasarkan Konsep *Corporate Rescue*.

Berkaitan dengan *State of Art*, terdapat beberapa artikel ilmiah yang mirip dalam penulisan berkaitan dengan permasalahan diatas. "Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 : Kasus First Travel)"<sup>6</sup> karya Muhammad Fathin Habibullah; Natangsa Surbakti; Aidul Fitriadi Azhari, di tahun 2023 dengan penelitian yang mengfokuskan kepada pengelolaan dari benda sitaan dengan memfokuskan kepada perbedaan dari Sita Pidana dengan pembedaannya yakni dengan Sita Umum Kepailitan dalam upaya pengembalian atas kerugian yang didapatkan oleh korban. Artikel ilmiah lainnya adalah "Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan"<sup>7</sup> karya Luthvi Febryka Nola di tahun 2018 yang membahas terkait adanya suatu perbedaan pandangan atas kedudukan dari sita umum dan sita lainnya dalam hal ini yang berkaitan dengan suatu kepailitan. Sedangkan pada artikel ilmiah ini menekankan kepada pelaksanaan putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah diakukannya sita pidana serta Prosedur Pembagian Asset First Travel Kepada Jamaah Pasca Putusan PK Nomor 365 Tahun 2022.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst setelah diakukannya sita pidana?
2. Bagaimana Prosedur Pembagian Asset First Travel Kepada Jamaah Pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pelaksanaan putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst setelah dilakukannya sita pidana dan untuk mengetahui Pembagian Asset First Travel Kepada Jamaah Pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022.

## 2. Metode Penelitian

Bagi suatu penelitian, acuan klasifikasi dari suatu penelitian bergantung pada jenis serta bentuk dari penelitian tersebut. Metode dalam melakukan suatu penelitian sebagai tumpuan dalam suatu analisis ini merupakan metode penelitian yakni metode

---

<sup>6</sup> Habibullah, Muhammad Fathin, dkk. "Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid. Sus/2018: Kasus First Travel)." *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

<sup>7</sup> Nola, Luthvi Febryka. "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan." *Jurnal Negara Hukum* 09, No. 02 (2018): 217-234.

hukum normatif yang mengkaji dan meneliti bahan pustaka dan mengaitkan dengan norma hukum.<sup>8</sup> Selanjutnya pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini kemudian dimanfaatkan untuk membuktikan suatu ketentuan hukum pada tulisan ini untuk menjadi bahan hukum primer.<sup>9</sup> Pada penelitian ini digunakan seluruh hasil penggalian pada ilmu hukum empiris dan ilmu hukum lain dalam penggunaannya sebagai pisau analisis hukum normatif, contohnya adalah artikel ilmiah atau artikel sebelumnya yang didapatkan melalui media internet atau berita-berita serta artikel yang ada di internet sebagai penunjang penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pelaksanaan Putusan Homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst Setelah Dilakukannya Sita Pidana

Ibadah umrah merupakan suatu perjalanan yang sangat dinantikan oleh umat muslim dari berbagai kalangan. Untuk menjawab kebutuhan ini, hadirilah agen-agen travel yang menyediakan jasa berupa paket perjalanan Umrah yang alah satunya adalah First Travel. First Travel melakukan kegiatan usahanya khusus sebagai biro pemberangkatan jemaah haji atas nama PT First Anugerah Karya Wisata, sejak tahun 2011. Sejak berdiri pada tahun 2011, First Travel mulai menyediakan jasa penyelenggaraan umrah mulai tahun 2015.

Paket umrah yang ditawarkan dengan harga promo milik First Travel ini terbilang murah, bahkan ditawarkan dengan harga dibawah standar yang sebelumnya telah ditentukan oleh AMPHURI. AMPHURI pada dasarnya menetapkan standar harga minimal paket umrah sebesar 1.700 USD yang jika dirupiahkan menjadi sekitar Rp22,61 juta untuk setiap orangnya. Paket promo yang ditawarkan oleh First Travel diantaranya adalah:

- a. Paket Promo Umrah tahun 2017: Rp14.300.000, - untuk setiap orangnya. Paket ini mulai di *publish* ke konsumen pada Januari 2015 yang rencananya akan berangkat di November 2016 sampai dengan Mei 2017. Fasilitas yang disediakan pada paket ini berupa perjalanan yang berlangsung dalam jangka waktu 9 hari yang difasilitasi penginapan bintang 3 dan konsumen diberangkatkan sesuai urutan pembayaran;
- b. Paket Promo Umrah tahun 2018: Rp15.000.000, - untuk setiap orangnya yang difasilitasi penginapan bintang 3.

Hingga tahun 2017, telah terdaftar 72.672 calon Jemaah haji dan umrah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui jasa First Travel. Tetapi pada kenyataannya, sejak Tahun 2016 yakni sekitar bulan Desember hingga tahun 2017 pada bulan Mei, First Travel gagal untuk berangkat haji para konsumennya yakni sebanyak 56.862 calon Jemaah, yang berarti hanya 14.000 jemaah haji yang dapat diberangkatkan secara keseluruhan. Kerugian para jemaah diperkirakan mencapai 900 Milyar rupiah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Bandung, Prenada Media, 2018), 130.

<sup>9</sup> Amiruddin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

<sup>10</sup> Reza Gunadha dan Chyntia Sami Bhayangkara. (2019). Kejanggalan Aset First Travel: Awalnya Rp 905 Miliar kok Kini Cuma Rp 25 M?. <https://www.suara.com/news/2019/11/26/150145/kejanggalan-aset-first-travel-awalnya-rp-905-miliar-kok-kini-cuma-rp-25-m?page=1> diakses tanggal 13 April 2023.

Guna memperjuangkan haknya, korban First Travel melakukan berbagai upaya hukum. Mulai dari sanksi administratif, gugatan PKPU, tuntutan pidana hingga gugatan perdata. Upaya hukum ini ditempuh oleh korban First Travel untuk memperoleh haknya berangkat umrah, memperoleh pengembalian uang yang sudah dibayarkan atau memperoleh ganti rugi. Banyaknya jumlah korban First Travel, menyebabkan banyak pihak pula yang terlibat dalam upaya hukum pada kasus ini.

Sebagai lembaga yang menaungi aktivitas haji dan umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan tindakan administratif terhadap First Travel. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama ditekankan pada upaya mediasi untuk memperoleh kesepakatan antara korban dan pihak First Travel. Upaya ini merupakan upaya pertama yang ditempuh dalam rangka penyelesaian sengketa antara para jamaah yang gagal berangkat ke tanah suci dengan Pihak Firstravel. Namun, upaya mediasi ini gagal karena tidak dicapainya kesepakatan antara para korban dengan pihak First Travel. Bahkan, pihak dari First Travel tidak menghadiri mediasi terakhir yang diselenggarakan pada 10 Juli 2017. Kemudian, pada tanggal 3 Agustus 2017 Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan SK Menteri Agama RI No 58982017 perihal pencabutan izin usaha dan operasional First Travel.

Dicabutnya izin penyelenggaraan dari First Travel hanya menyebabkan First Travel tidak dapat beroperasi dan melakukan penyelenggaraan ibadah umrah. Namun, nasib korban First Travel tetap tidak memperoleh kejelasan. Disamping itu, mediasi yang tidak kunjung memperoleh kesepakatan, juga mendorong korban First Travel melakukan upaya hukum lain. Upaya hukum yang dilakukan oleh korban First Travel adalah melakukan gugatan PKPU terhadap First Travel. Melalui gugatan ini, para korban berharap dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Berikut adalah tahapan yang ditempuh dalam proses PKPU:

NO	TANGGAL	TINDAKAN	KETERANGAN
1.	25 Juli 2017	Korban mengajukan PKPU terhadap First Travel melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diajukan oleh 63.000 kreditur dengan nilai tagihan Rp 1,1 triliun</li> <li>• Nomor Perkara 105 Tahun 2017</li> </ul>
2.	15 Mei 2018	Rapat pemungutan suara perdamaian para kreditur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemungutan suara dihadiri oleh 47.452 kreditur First Travel. Total tagihan dari seluruh peserta berjumlah Rp749 miliar.</li> <li>• Saat itu, 31.811 kreditur dengan tagihan sebesar Rp503 miliar menyatakan setuju dengan upaya perdamaian.</li> <li>• Sejumlah 15.641 kreditur yang memiliki tagihan sejumlah Rp 245 miliar memilih untuk menolak perdamaian.</li> </ul>
3.	30 Mei 2018	Pembacaan putusan	Ketentuan utama dalam

		<p>homologasi oleh Majelis Hakim PN Jakpus Nomor 105 Tahun 2017</p>	<p>proposal perdamaian yang harus dilaksanakan oleh First Travel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberangkatkan para jemaah untuk umrah, bagi yang berkenan untuk berangkat.</li> <li>• Melakukan <i>refund</i> terhadap dana pembayaran bagi korban yang memilih untuk tidak berangkat umrah</li> <li>• Ketiga, pihak First Travel meminta untuk diberikan kesempatan membangun manajemen baru dalam jangka waktu 6-12 bulan.</li> </ul>
--	--	---	--

Upaya PKPU ini, menghasilkan putusan homologasi perdamaian antara First Travel dengan para korbannya. Putusan ini melahirkan kewajiban untuk memberangkatkan para korban ke Tanah Suci atau memberikan ganti rugi secara bertahap. Kewajiban First travel untuk membayar utang kepada jemaah korban First Travel dalam bentuk ganti rugi atau memberangkatkan ke tanah suci, tidaklah timbul dari ikatan utang piutang. Melainkan timbul akibat adanya tindakan wanprestasi dari pihak First Travel yang ingkar janji untuk memberangkatkan seluruh jemaahnya ke tanah suci untuk menyelenggarakan ibadah umrah sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan berlangsungnya gugatan PKPU terhadap First Travel yang dilangsungkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kasus yang melanda First Travel juga diproses secara pidana. Bahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Depok membacakan putusan kasus First Travel di hari yang sama. Pada 30 Mei 2018, vonis terhadap para terdakwa kasus First Travel dijatuhkan oleh PN Depok nomor 83 Tahun 2018 yang pada pokoknya memutuskan:

1. Anniesa D. H. dan Andika Surachman (Direksi First Travel) sah serta terbukti dalam hal melakukan suatu tindak pidana yakni dengan "Bersama-Sama Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut."
2. Andika Surahman dipidana dengan hukuman berupa 20 tahun penjara dilain sisi, hukuman 18 tahun penjara dijatuhkan kepada Anniesa. Selain itu, terdakwa dijatuhi pula pidana denda senilai Rp10 miliar subsider dengan 8 bulan kurungan.
3. Barang bukti tertentu yang merupakan asset First Travel dinyatakan dirampas untuk kemudia diserahkan kepada negara.
4. Membebankan biaya perkara senilai Rp5.000, - kepada para terdakwa.

Sehingga asset yang dimiliki oleh First Travel disita oleh negara hal ini dilakukan dalam upaya sebagai barang bukti berdasarkan Pengadilan Negeri Depok, hal ini menyebabkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mustahil untuk dilaksanakan. Putusan Pengadilan Negeri Depok ini diperkuat hingga ke Mahkamah agung melalui Putusan Nomor 3096 Tahun 2018. Rekening tabungan, mobil, tanah, rumah dan berbagai jenis barang mewah hal-hal tersebut lah sebagai asset dari travel yang

dirampas oleh negara. Barang bukti ini merupakan asset milik First Travel dan asset atas nama pribadi direksi First Travel yang diperoleh melalui pencucian uang dari bisnis First Travel. Dirampasnya seluruh asset milik First Travel dan Direksinya, menyebabkan tidak ada modal atau asset yang dapat digunakan oleh pihak First Travel untuk melaksanakan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105 Tahun 2017.

PKPU sesungguhnya memiliki tujuan guna menjaga supaya debitur dapat menghindari terjadinya kepailitan. PKPU adalah upaya agar debitur dalam permohonan pailit dapat terhindar dari ancaman likuidasi aset-asetnya melalui upaya restrukturisasi utang-utangnya.<sup>11</sup> Disini debitur masih memiliki kewenangan untuk mengelola hartanya secara mandiri sehingga debitur diharapkan masih dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya sebagai upaya memperoleh pendapatan untuk melakukan pelunasan utang-utangnya kepada krediturnya.<sup>12</sup> PKPU memberikan harapan pada debitur untuk dapat melunasi utangnya dengan jangka waktu yang cukup singkat sehingga debitur harus benar-benar mempergunakan dengan baik waktu yang diberikan.<sup>13</sup>

Menurut UUK PKPU, melalui PKPU debitur yang kondisinya tengah berada pada keadaan insolvensi masih memiliki peluang guna mengemukakan rancangan perdamaian<sup>14</sup> kepada para krediturnya. Rencana perdamaian yang dikemukakan bisa saja berupa restrukturisasi utang yang diselenggarakan dengan memperbaharui penjadwalan pembayarn utang.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa, PKPU pada prinsipnya tidak hanya bertujuan menjaga kepentingan pihak debitur semata, namun juga berniat untuk melindungi kepentingan dari pihak kreditur.<sup>16</sup>

PKPU sesungguhnya tidak hanya tentang penundaan utang semata. Salah satu prinsip penting dari PKPU adalah adanya niat dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi kewajibannya membayar utang sebagaimana kemudian dituangkan pada rencana perdamaian. Asas yang diterapkan dalam PKPU diantaranya:

1. Asas *good faith*, ialah asas itikad baik merupakan asas yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai kepatutan yang menjadi dasar penilaian secara objektif pada kondisi seseorang yang hendak membuat suatu perjanjian/kesepakatan.<sup>17</sup>
2. Asas *pacta sunt servanda*, ialah prinsip pada hukum perjanjian guna mendukung agar rencana perdamaian yang disusun dalam rangka penyelenggaraan proses PKPU disusun oleh debitur dan kemudian diputuskan secara bersama-sama

---

<sup>11</sup> Tedjosaputro, L. "Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan." *Spektrum Hukum* 13, No. 2 (2019): 165.

<sup>12</sup> Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan* (Yogyakarta, NFP Publishing, 2014), 58.

<sup>13</sup> Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

<sup>14</sup> Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi* (Bandung, Alumni, 2007), 23.

<sup>15</sup> Sitohang, E. "Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan." *Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2015): 103.

<sup>16</sup> Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014), 65.

<sup>17</sup> Lestarini, N. M. D. I., & Putra, D. N. R. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Diinstagram." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 10 (2019): 1-14.

dengan kreditur-kreditur yang ada untuk kemudian juga dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam rencana perdamaian tersebut.<sup>18</sup>

Rencana perdamaian yang disepakati oleh Debitur dan para Krediturnya, serta sungguh-sungguh diupayakan oleh si Debitur diharapkan mampu membuat debitur terhindar dari pailit serta disisi lain kreditur juga diharapkan mampu memperoleh pembayaran utang dari debiturnya secara penuh. Prinsip-prinsip dari PKPU sesungguhnya sangat sesuai dengan konsep *corporate rescue*.<sup>19</sup>

*Corporate Rescue Concept* adalah suatu gagasan yang mengedepankan upaya penyelamatan kegiatan usaha debitur sebagai sebuah korporasi. Upaya ini diutamakan supaya debitur masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan untuk kemudian digunakan guna membayar utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya.<sup>20</sup> *Corporate rescue* biasanya dilakukan dengan reorganisasi perusahaan dan restrukturisasi utang.

Konsep ini sesungguhnya telah ditetapkan dalam rencana perdamaian antara First Travel dan para korbannya yang pada pokoknya menyatakan:

1. First Travel bersedia untuk memberangkatkan jamaah-jemaahnya ke tanah suci untuk menyelenggarakan ibadah umrah, bagi yang berkenan untuk berangkat;
2. Jamaah yang tidak ingin berangkat akan diberikan *refund* atas dana yang telah dibayarkan;
3. First Travel memohon untuk membentuk manajemen baru dalam jangka waktu 6-12 bulan.

Namun, kesepakatan yang dicapai antara pihak First travel dan para korbannya yang dimuat dalam putusan homologasi PN Jakarta Pusat Nomor 105 tahun 2017 ini tidak dapat dilaksanakan oleh pihak First Travel. Tidak dilaksanakannya putusan homologasi ini, bukanlah semata-mata karena pihak First Travel tidak memiliki niat atau itikad baik untuk menuntaskan kewajibannya kepada para korbannya. Melainkan karena dihari yang sama, Pengadilan Negeri Depok merampas seluruh asset First Travel untuk negara. Karena dianggap sebagai barang bukti (asset) yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang.

Hubungan hukum antara pihak First Travel dan para jamaah-jemaahnya yang menjadi korban, sesungguhnya merupakan hubungan keperdataan (privat). Sehingga penyelesaian yang sesuai dan bermanfaat bagi para pihak sangat bisa dicapai melalui PKPU yang berpegang pada konsep *corporate rescue*. Terlebih lagi, antara pihak First Travel dan para korban telah mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan perdamaian. First Travel-pun masih memiliki asset sampai 300 Miliar<sup>21</sup> yang masih bisa dikelola untuk memenuhi ketentuan dalam kesepakatan perdamaian tersebut.

<sup>18</sup> Gurnita, Shafira Tri. "Perlindungan Konsumen PT. Indonesia AirAsia Terkait Pembatalan Tiket Penerbangan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 07, No. 03 (2022): 374.

<sup>19</sup> Lubbena, F., & Mayasari, I.D. A. "Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perseorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 07, No. 01 (2022): 134.

<sup>20</sup> Pangesti, S. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, No. 1 (2021): 106.

<sup>21</sup> Angka 300 Miliar ini berdasarkan pengakuan Direktur First Travel melalui kuasa hukumnya. Namun diperkirakan asset First Travel sesungguhnya mencapai 900 Miliar sehingga masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Reza Gunadha dan Chyntia Sami Bhayangkara, 2019, Kejangkalan Aset First Travel: Awalnya Rp 905 Miliar kok Kini Cuma

Tindakan Direktur First Travel beserta jajarannya yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam operasional First Travel, juga bermuara pada tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Kondisi ini menghadapkan Direktur First Travel dan jajarannya tidak hanya pada tuntutan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para korban, namun juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara kepentingan perdata para korban yang berusaha dipenuhi melalui putusan homologasi Nomor 105 tahun 2017 dan kepentingan negara untuk menertibkan tindak pidana yang ditegakkan melalui Putusan MA Nomor 3096 Tahun 2018.

Pada praktiknya, putusan Mahkamah Agung yang salah satu amarnya menetapkan bahwa barang bukti yakni aset First Travel yang dirampas oleh negara dapat seketika dilaksanakan. Mahkamah Agung dalam perkara pidana ini, memiliki kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan (mengeksekusi) putusan tersebut. Sementara putusan homologasi dari Pengadilan Niaga merupakan putusan perdamaian yang secara prinsip sesungguhnya hanya mengikat dan berlaku sebagai hukum untuk setiap pihaknya saja. Sehingga yang berwenang serta berkewajiban untuk melaksanakan putusan ini adalah para pihak sendiri. Tidak ada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemaksaan (eksekusi) terhadap putusan homologasi ini.

Kasus First Travel ini menunjukkan bahwa kepentingan negara tidaklah selalu linier dengan kepentingan masyarakat. Akibat kekuatan eksekutorial dan negara yang memiliki alat/lembaga negara yang berwenang untuk mengeksekusi perampasan aset First Travel (sebagai bentuk penegakan hukum publik), para pihak dalam kasus ini menjadi tidak dapat melaksanakan rencana perdamaian yang telah disepakati. Karena Akhirnya First Travel tidak lagi memiliki aset untuk beroperasi dan para korban tidak memperoleh ganti rugi. Dalam kata lain, putusan homologasi Nomor 105 PN Jakarta Pusat telah dikebiri sejak lahir oleh Putusan PN Depok Nomor 83 yang diperkuat hingga di Mahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 3096 Tahun 2018. Seharusnya hukum pidana yang berperan sebagai *ultimum remedium* tidaklah boleh mengesampingkan pelaksanaan upaya hukum lain yang telah mengarah pada perdamaian. Fenomena ini dengan jelas menunjukkan bahwa hukum pidana telah beralih menjadi *premium remedium*.

Direksi First Travel tentu harus memberikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilaksanakannya selaku pribadi. Namun aset First Travel tidaklah tepat dijadikan objek yang dirampas oleh negara, karena masih ada para korban yang lebih berhak atas itu. Fenomena ini mendorong agar aparat penegak hukum lebih cermat mempertimbangkan dan memilah mana yang termasuk ranah hukum publik dan mana ranah hukum privat serta akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu upaya hukum. Agar kedepannya tidak lagi terjadi penegakan hukum publik yang justru menghalangi pemenuhan hak-hak privat masyarakatnya.

### **3.2 Upaya Pembagian Aset First Travel Kepada Jamaah Pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022**

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 Tahun 2022 memutuskan bahwa aset dari First Travel yang sebelumnya dirampas oleh negara hendaknya diserahkan kembali untuk para jamaah. Kehadiran Putusan MA ini juga turut membatalkan putusan-putusan terdahulu. Secara keseluruhan, aset First Travel

---

Rp 25 M?, <https://www.suara.com/news/2019/11/26/150145/kejanggalan-aset-first-travel-awalnya-rp-905-miliar-kok-kini-cuma-rp-25-m?page=1> diakses tanggal 13 April 2023.

yang dirampas oleh negara ialah sejumlah 820 *item*. Dari seluruhnya, 529 diantaranya adalah aset yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, termasuk jga didalamnya aset berupa uang sebesar Rp1,537 miliar.<sup>22</sup> Aset inilah yang kemudian akan dibagikan kepada 63.310 jamaah korban First Travel<sup>23</sup> namun, dalam putusan ini Mahkamah Agung belum mencantumkan dengan jelas bagaimana prosedur yang bisa ditempuh untuk melakukan pembagian aset First Travel secara adil untuk setiap korban.

Lembaga yang berwenang untuk melakukan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung adalah Kejaksaan. Pengembalian aset First Travel kepada jamaah secara adil menjadi tantangan tersendiri bagi kejaksaan. Mengingat jumlah aset First Travel yang selama ini disita pemerintah jauh dari total kerugian sebesar 905 Miliar rupiah. Berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri, Bareskrim Polri menyatakan bahwa ada aset First Travel sebesar 50 miliar rupiah yang berhasil dilacak. Pernyataan berbeda diungkapkan oleh kuasa hukum dari direktur First Travel yang mengaku bahwa negara telah menyita aset kliennya hingga 200 miliar rupiah. Sedangkan, Mahkamah Agung pada putusannya menyebutkan bahwa taksiran aset First Travel tidak lebih dari 30 miliar rupiah.<sup>24</sup> Angka ini tentulah tidak dapat sepenuhnya menutupi kerugian yang dialami jamaah.

Pengembalian aset First Travel kepada jamaah yang gagal berangkat sesungguhnya lebih dekat dengan kepailitan. Untuk saat ini, penerapan konsep *corporate rescue* sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan. Mengingat telah lampainya tenggat waktu pelaksanaan PKPU dan kondisi First Travel yang sudah tidak memungkinkan. Terlebih lagi masih perlu dilakukan penelusuran terhadap aset-aset First Travel yang masih belum terdeteksi. Pada kondisi ini, untuk menghindari terjadinya permasalahan baru, alternatif paling sesuai yang dapat ditempuh untuk melakukan pembagian aset First Travel secara adil adalah melalui kepailitan. Hukum kepailitan sesungguhnya bertujuan untuk mengupayakan secara bersama-sama baik antara kreditor dan juga debitur agar para kreditor memperoleh pembayaran secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui berbagai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>25</sup> Pada konteks ini keadilan yang dimaksud ialah keadilan dalam membagi harta kekayaan debitur yang menjadi bodel pailit secara *pari passu* dan *prorata* (*Pari Passu Prorata Parte*). *Pari Passu* artinya bodel pailit secara bersama-sama dibagi-bagikan diantara kreditor-kreditor yang ada.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Kuswandi. (2023). MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Korban dan Rekanan. <https://www.jawapos.com/kasuistika/01428827/ma-putuskan-aset-first-travel-dike-mbalikan-kekorban-dan-rekanan> diakses tanggal 13 April 2023.

<sup>23</sup> Fitri Novia Heriani. (2023). Permudah Pembagian Aset, Jamaah Diminta Ajukan Pailit Kepada First Travel. <https://www.hukumonline.com/berita/a/permudah-pembagian-aset-jamaahdiminta-ajukan-pailit-kepada-first-travel-1t63c550d2176bf/?page=1> diakses tanggal 13 April 2023.

<sup>24</sup> Ali Yusuf Dan Bambang Noroyono. (2023). Cukupkah Aset First Travel Ganti Rugi Korban? <https://www.republika.id/posts/36168/cukupkah-aset-first-travel-ganti-rugi-korban> diakses tanggal 13 April 2023.

<sup>25</sup> Dewi, S. "Mengenai Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan." *Soumatara Law Review* 1, No. 2 (2018): 385.

<sup>26</sup> Dewi, A. S. K. "Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, No. 1 (2022): 43.

Sementara *prorata* artinya besaran pembagian yang dilakukan berbanding lurus dengan imbalan piutang setiap kreditur terhadap utang debitur secara menyeluruh.<sup>27</sup>

Pada praktiknya Pihak First Travel memang tidak memenuhi pelaksanaan putusan homologasi tersebut. Namun tidak dilaksanakannya putusan ini bukan lah karena tidak ada itikad baik dari pihak First Travel namun lebih karena ada intervensi negara yang merampas seluruh aset First Travel. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara pailit. Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah Kejaksaan menjalin kerja sama dengan Kurator dalam proses pembagian aset ini. Melalui mekanisme ini diharapkan meskipun tidak dilakukan melalui mekanisme pailit pembagian aset yang dilakukan dapat tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum kepailitan. Sehingga hak-hak kreditur diperhatikan secara *pari passu prorata parte*.<sup>28</sup> Dengan demikian, meskipun para korban tidak memperoleh ganti rugi secara penuh, setidaknya upaya ini diharapkan dapat menjawab dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105 Tahun 2017 ini tidak dapat dilaksanakan oleh pihak First Travel karena negara telah merapas seluruh aset First Travel sebagai barang bukti berdasarkan Putusan PN Depok Nomor 83 Tahun 2018 yang diperkuat hingga di Mahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 3096 Tahun 2018. Hal ini menyebabkan First Travel tidak dapat melaksanakan reorganisasi perusahaan dan memenuhi kewajibannya untuk memberangkatkan jamaah secara bertahap atau memberikan ganti rugi (restrukturisasi utang). Pembagian Aset First Travel Kepada Jamaah Pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 Tahun 2022 dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan atau Kerjasama antara Kejaksaan dengan kurator, sehingga pembagian aset First Travel tetap dapat dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte* untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Diharapkan kemudian Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang bisa dijadikan acuan dalam penegakan hukum pidana yang bersinggungan dengan PKPU dan Kepailitan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam hal penegakan hukum pidana dan hukum privat. Serta Pembagian aset First Travel hendaknya dilakukan dengan berpegang pada prinsip *pari passu prorata parte* agar rasa keadilan masyarakat dapat dipenuhi dimana agar para korban juga mendapatkan haknya atas kerugian yang diterimanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Amiruddin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004).
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi* (Bandung, Alumni, 2007).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Bandung, Prenada Media, 2018).
- Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan* (Yogyakarta, NFP Publishing, 2014).

---

<sup>27</sup> Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019), 23.

<sup>28</sup> Sitorus, R. "Eksistensi Perseroan Umk Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, No. 1 (2021): 34.

- Subhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019).

### **Jurnal**

- Dewi, A. S. K. "Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, No. 1 (2022).
- Dewi, Luh Putu Ari Tiarna. "Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, No. 01 (2020).
- Dewi, S. "Mengenal Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perusahaan." *Soumatara Law Review* 1, No. 2 (2018).
- Genta, I Nyoman Yatna Dwipayana, & I Nyoman Suyatna. "Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, No. 02 (2020).
- Gurnita, Shafira Tri. "Perlindungan Konsumen PT. Indonesia AirAsia Terkait Pembatalan Tiket Penerbangan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 07, No. 03 (2022).
- Juniarta, I. D. A. D., & Sukihana, I. A. "Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitur Pailit Yang Berada Di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 8 (2019).
- Lestari, N. M. D. I., & Putra, D. N. R. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Diinstagram." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 10 (2019).
- Lubben, F., & Mayasari, I.D. A. "Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notariil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 07, No. 01 (2022).
- Nola, Luthvi Febryka. "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan." *Jurnal Negara Hukum* 09, No. 02 (2018).
- Pangesti, S. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, No. 1 (2021).
- Sari, Iustika Puspita & Ahyuni Yunus. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 08, No. 03 (2019).
- Sitohang, E. "Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perdagangan." *Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2015).
- Sitorus, R. "Eksistensi Perseroan Umk Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, No. 1 (2021).
- Tedjosaputro, L. "Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan." *Spektrum Hukum* 13, No. 2 (2019).

### **Skripsi, Tesis**

- Nisa, Fadilatun. "Tanggung jawab hukum perusahaan penyelenggara ibadah umrah terhadap jamaah yang gagal diberangkatkan (studi atas PT. First Travel)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Habibullah, Muhammad Fathin, dkk. "Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid. Sus/2018: Kasus First Travel)." Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

### **Berita**

- Ali Yusuf Dan Bambang Noroyono. (2023). Cukupkah Aset First Travel Ganti Rugi Korban? <https://www.republika.id/posts/36168/cukupkah-aset-first-travel-ganti-rugi-korban> diakses tanggal 13 April 2023.
- Fitri Novia Heriani. (2023). Permudah Pembagian Aset, Jamaah Diminta Ajukan Pailit Kepada First Travel. <https://www.hukumonline.com/berita/a/permudah-pembagian-aset-jamaahdiminta-ajukan-pailit-kepada-first-travel-lt63c550d2176bf/?page=1> diakses tanggal 13 April 2023.
- Kuswandi. (2023). MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Korban dan Rekanan, <https://www.jawapos.com/kasuistika/01428827/ma-putuskan-aset-first-travel-dike-mbalikan-kekorban-dan-rekanan> diakses tanggal 13 April 2023.
- Reza Gunadha dan Chyntia Sami Bhayangkara. (2019). Kejanggalan Aset First Travel: Awalnya Rp 905 Miliar kok Kini Cuma Rp 25 M?. <https://www.suara.com/news/2019/11/26/150145/kejanggalan-aset-first-travel-awalnya-rp-905-miliar-kok-kini-cuma-rp-25-m?page=1> diakses tanggal 13 April 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345.
- Putusan homologasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.SusPKPU/2017/PN Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Pasca Putusan Peninjauan Kembali Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022.